



**P U T U S A N**

**Nomor 58 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BENI SANJAYA alias BEN bin TARMIZI;**  
Tempat Lahir : Curup;  
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 1 Maret 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Dr. AK. Gani RT 02 RW 01 Kelurahan  
Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara,  
Kabupaten Rejang Lebong;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Penjaga Malam SD;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Curup karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 58 K/Pid.Sus/2023*



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tanggal 11 Agustus 2022 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa BENI SANJAYA ALIAS BEN BIN TARMIZI (ALM), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENI SANJAYA ALIAS BEN BIN TARMIZI (ALM) dengan pidana selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening;
  - 1 (satu) lembar plastik klip bening sisa pakai;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek TOPPAS warna merah;
  - 1 (satu) unit *Handphone* merek VIVO V11 warna hitam;(dirampas untuk dimusnahkan);
- Menetapkan supaya Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Crp tanggal 25 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **BENI SANJAYA alias BEN Bin TARMIZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “**Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan**

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 58 K/Pid.Sus/2023



*I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana **Penjara** selama **4** (empat) **Tahun** dan **Denda** sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana **Penjara** selama **3** (tiga) **Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman dibungkus plastik klip bening;
  - 1 (satu) lembar plastik klip bening sisa pakai;
  - 1 (satu) Kotak Rokok merek TOPPAS warna merah;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

  - 1 (satu) *Handphone* merek VIVO V11 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp5.000,00(*lima ribu rupiah*);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 97/PID.SUS/2022/PT BGL tanggal 4 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Crp tanggal 25 Agustus 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanahan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 58 K/Pid.Sus/2023



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 104/Akta Pid.Sus/2022/PN Crp yang dibuat oleh Plh Panitera pada Pengadilan Negeri Curup, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Oktober 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 19 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong pada tanggal 11 Oktober 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 19 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah



mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan Kedua, Menurut Penuntut Umum dalam perkara ini seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan Pertama;
- Bahwa dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta:
  1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkotika Polres Rejang Lebong pada tanggal 30 Mei 2022 bertempat di Jalan Umum Lapangan Setia Negara, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
  2. Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram positif mengandung *metamfetamina*;
  3. Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara memesan dari orang bernama Andre, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dapat dijual kembali. Terdakwa memperoleh imbalan berupa menggunakan Narkotika jenis shabu bersama Andre;
  4. Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu dari Andre sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu bersama Andre sebanyak 2 (dua) kali di tempat Terdakwa;
  5. Bahwa hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa adalah positif mengandung *metamfetamina* dan positif mengandung THC;
  6. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;Dengan demikian, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 58 K/Pid.Sus/2023



- Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan *judex facti* salah dalam menerapkan hukum adalah tidak berdasarkan hukum, keterangan menjual shabu tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang lain, semata-mata berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melakukan penangkapan. Sehingga keterangan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu didapat dari keterangan Terdakwa semata dan tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 183 KUHP unsur menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak terpenuhi;
  - Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, putusan *judex facti*/Pengadilan Tingkat Banding yang menguatkan dan mengambil alih pertimbangan putusan *judex facti*/Pengadilan Tingkat Pertama, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua perlu diperbaiki dengan pertimbangan barang bukti yang ditemukan relatif sedikit dan hanya cukup untuk 1 (satu) kali pemakaian;
  - Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 58 K/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 97/PID.SUS/2022/PT BGL tanggal 4 Oktober 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Crp tanggal 25 Agustus 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 97/PID.SUS/2022/PT BGL tanggal 4 Oktober 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Crp tanggal 25 Agustus 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 58 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

**Soesilo, S.H., M.H.**

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Ttd/

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP.19611010 198612 2 001**

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 58 K/Pid.Sus/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)